

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat.¹ Salah satu kedaulatan negara adalah menjalin kerjasama dengan negara lainnya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral. Tujuan penguatan hubungan bilateral tersebut secara umum adalah mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan nasional, melindungi warga negara dan kepentingan Indonesia lainnya di luar negeri, serta mengembangkan kerja sama dalam penanganan isu-isu transnasional. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut langkah yang diambil antara lain adalah penguatan mekanisme kerja sama bilateral dengan berbagai negara sahabat.² Salah satu hubungan bilateral yang dibina oleh Indonesia adalah dengan Taiwan. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Taiwan pada saat ini berada dalam konteks yang baik dan semakin meningkat, baik itu dari segi perdagangan, ketenagakerjaan maupun pariwisata.

Pada tatanan politik yang terjadi saat ini, Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan. Hal ini didasarkan atas politik satu Cina atau dikenal dengan sebutan *One China Policy*. Selama memerintah di Taiwan, *Chang Kai Shek*, yang merupakan pendiri Taiwan tetap menggunakan nama

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4

² <http://www.kemlu.go.id/Documents/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202010.pdf> diakses pada tanggal 09 Januari 2017, Pukul 19.58

Republic of China sebagaimana nama yang digunakan di Tiongkok daratan, atas dasar itulah kemudian Pemerintah Beijing mengeluarkan kebijakan *One China Policy* terhadap Taiwan dan tetap berusaha memperjuangkan kebijakan tersebut di ranah internasional.³

One China Policy diformulasikan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok sebelum tahun 1990 dan dipegang teguh oleh Republik Rakyat Tiongkok dengan pusat pemerintahan di Beijing. Kebijakan tersebut menetapkan bahwa hanya ada satu Tiongkok yang berdaulat dan memiliki legalitas sebagai negara yaitu Republik Rakyat Tiongkok.⁴ Kebijakan *One China Policy* memberikan penegasan bahwa suatu negara yang ingin melakukan hubungan diplomatik dengan Tiongkok tidak boleh melakukan hubungan diplomatik dengan Taiwan karena Taiwan merupakan bagian dari Republik Rakyat Tiongkok. Indonesia adalah negara yang memberikan pengakuan terhadap Republik Rakyat Tiongkok, sehingga berdasarkan kebijakan *One China Policy* tersebut, Indonesia tidak memberikan pengakuan terhadap Taiwan.

Tiongkok dan Taiwan sebelumnya, merupakan satu kesatuan, karena Taiwan merupakan bagian dari Republik Rakyat Tiongkok. Seusai perang dunia ke-II, pada tahun 1945 diadakan pertemuan antara pemimpin Taiwan dan Tiongkok. Pada tahun 1949 Taiwan secara resmi berpisah dengan Tiongkok.⁵ Semenjak saat itu tidak ada perhatian yang diberikan oleh pemerintah di Beijing terhadap Taiwan, sehingga Taiwan tumbuh menjadi negara kecil yang sejahtera,

³ *Fisip12.web.unair.ac.id* diakses tanggal 15 Oktober 2016, pukul 11.53 WIB

⁴ *Ibid*, diakses tanggal 19 Agustus 2016, pukul 14.13 WIB

⁵ <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151105135044-113-89679/menengok-hubungan-taiwan-china-musuh-tapi-mesra/> diakses pada tanggal 25 Januari 2017, pukul 0.07 WIB

terutama dari segi ekonomi dan pariwisata. Walaupun Taiwan hanya sebuah negara kecil (dilihat dari luas wilayah), namun statistik ekonomi dan perdagangan serta produk teknologi negara tersebut, membuat negara lain banyak tertarik untuk mengadakan hubungan dengan Taiwan, seperti bekerjasama dalam bidang ekonomi, sosial budaya termasuk membuka hubungan diplomatik. Namun tidak dengan Indonesia karena tersangkut pada politik *One China Policy*.

Politik *One China Policy* mempengaruhi hubungan diplomasi antara Indonesia dan Taiwan. Diplomasi merupakan suatu cara komunikasi yang dilakukan sebagai manifestasi pengakuan.⁶ Pengakuan yang dilakukan secara tegas dan nyata, biasanya dilakukan dengan pengiriman suatu nota diplomatik resmi yang berisi maksud atau pernyataan resmi dari pihak yang memberikan pengakuan kepada pihak yang diberikan pengakuan.⁷ Pada umumnya, fungsi perwakilan diplomatik berurusan dengan persoalan-persoalan yang bersifat politik.⁸ Berbeda dengan perwakilan konsuler, yang tidak mempunyai wewenang seperti yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik dan umumnya tidak bertindak mewakili negaranya karena ditempatkan di kota-kota perdagangan atau kota-kota pelabuhan.⁹ Fungsi perwakilan konsuler terbatas hanya pada masalah-masalah administratif.¹⁰

⁶ Suryokusumi Sumaryo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Jakarta, Penerbit Alumni, 1995, hlm.2

⁷ Parthiana Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 1990, hlm.344

⁸ Widagdo Setyo, Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Malang, Bayumedia Publishing, 2008, hlm.52

⁹ Syahmin, Ak, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, Palembang, PT.Rajagrafindo Persada, 2008, hlm.188

¹⁰ Mauna Boer, *Hukum Internasional*, Bandung, P.T.Alumni, 2008, hlm.577

Dalam masyarakat hukum internasional telah memiliki suatu aturan tentang perwakilan konsuler yang bernama *Vienna Convention on Consular Relation 1963* atau selanjutnya disebut Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler yang menyatakan, perwakilan konsuler berfungsi untuk melindungi kepentingan negara pengirim, memajukan hubungan dagang, ekonomi, kebudayaan, dan ilmiah, mengeluarkan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga negara pengirim, memberikan pertolongan dan bantuan kepada warga negara, bertindak sebagai notaris dan panitera sipil, menjaga kepentingan-kepentingan warga negaranya, menjaga kepentingan-kepentingan anak-anak kecil dan orang-orang di bawah pengampunan, mewakili atau mengatur perwakilan yang layak bagi warga negara pengirim, meneruskan dokumen-dokumen yudisial dan ekstrayudisial atau membuat surat-surat permohonan atau melaksanakan perbuatan untuk mengambil bukti bagi pengadilan negara penerima, melaksanakan hak-hak pengawasan dan pemeriksaan yang disyaratkan di dalam hukum dan peraturan negara penerima terhadap kapal-kapal berkebangsaan pengirim, mengulurkan bantuan kepada kapal-kapal dan pesawat udara tersebut, dan melakukan fungsi-fungsi lain yang dipercayakan kepada kantor konsuler oleh negara pengirim.

Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler berlaku terhadap negara-negara yang telah membuat perjanjian tentang penempatan perwakilan konsuler, tetapi karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik, maka Indonesia tidak bisa membuka perwakilan konsuler di Taiwan. Walaupun tidak memiliki perwakilan konsuler, kepentingan Indonesia di Taiwan terutama

kepentingan perekonomian dan perdagangan di jalankan oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia.

Untuk mewakili kepentingan negara Indonesia di Taiwan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 tahun 1994 tentang Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia memutuskan bahwa Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei merupakan lembaga ekonomi yang bersifat non-Pemerintah, dan berfungsi memperlancar serta meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dalam arti yang seluas-luasnya antara Indonesia dan Taiwan. Berdasarkan data dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi KDEI di Taiwan, pada 11 Maret 2016 di Jakarta, *Taipei Economic and Trade Office Indonesia (TETO)* dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI) menandatangani *Letter of Intent (LOI)* tentang Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan.¹¹ LOI tersebut menunjukkan kerjasama yang baik antara kedua instansi selama bertahun-tahun dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efesiensi hubungan ekonomi dan perdagangan, antara Indonesia dengan Taiwan. LOI ini semakin memperkuat kerjasama yang sudah terjalin antara TETO dan KDEI. Lebih lanjut, penandatanganan LOI ini membuka lebih banyak peluang berinteraksi antara kedua pihak, seperti joint workshop, training, serta beragam seminar mengenai ekonomi dan perdagangan.

Dari segi pariwisata dan budaya Indonesia menargetkan 275.000 wisatawan Taiwan, salah satu cara promosi pariwisata yaitu Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei berpartisipasi pada acara 2016 *Shilin*

¹¹ <http://www.kdei-taipei.org/index.php/berita/itemlist/category/60-perdagangan-tab> diakses pada tanggal 14 Oktober 2016 pukul 10.14 WIB

International Cultural Festival yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2016.¹² Dalam bidang ketenagakerjaan, tanggal 17 Desember 2004 Indonesia dan Taiwan menandatangani kesepakatan kerja sama di bidang tenaga kerja, jumlah tenaga kerja Indonesia ke Taiwan terus meningkat.¹³ Januari 2016, jumlah tenaga kerja Indonesia di Taiwan mencapai 237.957 orang, Indonesia adalah sumber tenaga kerja asing terbesar untuk Taiwan.¹⁴

Tidak adanya hubungan diplomatik dengan Taiwan tidak menghambat warga negara Indonesia untuk mengunjungi atau bahkan menetap di Taiwan. Sebagian datang ke Taiwan untuk tujuan pariwisata, bekerja serta menempuh pendidikan. Sebagai negara yang tunduk pada hukum internasional, ketika warga negara Indonesia datang ke Taiwan, maka Taiwan harus memperlakukan warga negara Indonesia sama seperti memperlakukan warga negaranya sendiri, yang mana sesuai dengan salah satu prinsip hukum internasional yaitu *national treatment standard*. Sebagaimana di atur dalam pasal 9 *Montevideo Convention On Rights and Duties of States 1993* :

“..... Nationals and foreigners are under the same protection of the law and the national authorities and the foreigners may not claim rights other or more extensive than those of the nationals.”

Namun, pada kenyataannya masih banyak warga negara Indonesia yang mendapat masalah di Taiwan dan belum tuntas dikarenakan tidak adanya

¹² <http://www.kdei-taipei.org/index.php/pariwisata-tag/item/1083-shilin-international-cultural-festival> diakses pada tanggal 14 Oktober 2016, pukul 10.21 WIB

¹³ http://www.roc-taiwan.org/id_id/post/30.html diakses pada tanggal 24 Januari 2017, pukul 10.14 WIB

¹⁴ http://www.roc-taiwan.org/id_en/post/50.html diakses pada tanggal 15 Oktober 2016, pukul 10.54 WIB

perwakilan diplomatik dan konsuler di negara tersebut.¹⁵ Pada bulan September tahun 2016, permasalahan hukum yang menimpa warga negara Indonesia yang bekerja di Taiwan. Tenaga Kerja Wanita selanjutnya disingkat menjadi TKW, yang namanya disamarkan mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh majikannya. TKW tersebut menyatakan bahwa dirinya telah melaporkan melaporkan kasus ini kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, namun pihak perusahaan tidak pernah menyampaikan langsung permasalahan tersebut ke majikan. TKW tersebut juga mengaku seingat dirinya, sudah tiga kali mengalami kekerasan seksual oleh majikannya yang berada dalam pengaruh alkohol.¹⁶ Selain itu, pada Mei tahun 2015 Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan bernama Indayani, asal Desa Pongok, Blitar, Jawa Timur, terancam hukuman mati atas tuduhan membunuh majikannya.¹⁷ Indayani sudah bekerja sekitar dua tahun dan rutin mengirimkan uang untuk keluarga di rumah, terutama untuk anaknya yang masih usia tiga tahun.¹⁸

KDEI walaupun berwujud sebagai kantor perwakilan dagang dan ekonomi ternyata tidak luput pula menangani persoalan-persoalan di luar itu, namun karena konstruksi kelembagaan sedemikian rupa, lembaga ini harus pula menangani persoalan di luar ranahnya. Sebagai perwakilan Indonesia di Taiwan, beban itu juga harus menjadi tanggung jawab KDEI.

¹⁵ <https://m.tempo.co/read/news/2015/07/29/058687586/tki-hadapi-hukuman-mati-di-taiwan-ini-upaya-penyelamatannya> diakses pada tanggal 24 Januari 2017, pukul 20.32 WIB

¹⁶ <http://pitunews.com/kemnaker-minta-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-tki-di-taiwan-dihukum-berat/> diakses pada tanggal 18 Oktober 2016, pukul 14.55 WIB

¹⁷ <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/29/058687586/tki-hadapi-hukuman-mati-di-taiwan-ini-upaya-penyelamatannya> diakses pada tanggal 18 Oktober 2016, pukul 15.03 WIB

¹⁸ <http://www.beritasatu.com/dunia/277382-seorang-ikw-terancam-hukuman-mati-di-taiwan.html> diakses tanggal 19 Oktober 2016, pukul 18.05 WIB

Berdasarkan uraian diatas, penulis berminat melakukan pembahasan dalam proposal dengan judul **“UPAYA PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM OLEH KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA DI TAIWAN ”**

B. Rumusan masalah

Berangkat dari latar belakang dan judul sebagaimana dipaparkan diatas, penulis merumuskan permasalahan diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan dan bantuan hukum terhadap warga negara Indonesia yang berada di Taiwan ?
2. Bagaimana peran KDEI menjalankan fungsi kekonsuleran ditinjau dari Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas ,maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses perlindungan dan bantuan hukum yang diberikan oleh KDEI terhadap warga negara Indonesia di Taiwan
2. Untuk mengetahui peran KDEI menjalankan fungsi kekonsuleran ditinjau dari Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat diharapkan agar bermanfaat bagi seluruh pihak. Adapun manfaatnya di kelompokkan menjadi :

1. Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang hukum internasional, khususnya hukum diplomatik konsuler
- b. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi fakultas hukum universitas andalas, praktisi hukum maupun pemerintah Indonesia.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus warga Negara Indonesia di luar negeri, khususnya Taiwan.
- b. Bagi penulis agar hasil penelitian ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal perlindungan hukum bagi dirinya jika berada di luar negeri yang tidak memiliki perwakilan diplomatic dan konsuler.

E. Metode Penelitian

Untuk keberhasilan suatu penelitian yang baik dalam memberi gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian.¹⁹

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini adalah yuridis normatif dan penelitian hukum empiris sebagai pendukung dari penelitian hukum normatif yaitu melalui penelitian terhadap efektifitas hukum.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008, hlm.5

Metode Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Tipologi penelitian yang penulis ambil disini adalah penelitian hukum normatif sebagai tipologi penelitian hukum utama, terdiri atas :

- a. Penelitian terhadap inventarisasi hukum positif yaitu merupakan kegiatan mengkritisi yang mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe-tipe yang lain dengan menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma hukum positif, kemudian mengumpulkan norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lainnya dapat di lihat melalui faktor vertikal dan faktor horizontal.²⁰

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Penulisan ini menggunakan data sekunder sebagai data utama, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya.²¹

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini ada 3 (tiga), yaitu :

1) Bahan hukum primer

Berupa norma dasar atau kaidah dasar yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam penelitian ini, yaitunya berupa perjanjian internasional; surat keputusan organisasi internasional; dan sumber-sumber hukum internasional lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Maksudnya bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah

²⁰ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.27

²¹ Soerjono Soekanto, *ibid*, Hlm.12

dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan,yaitu :

- *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families Adopted by General Assembly resolution 45/158 of 18 December 1990.*
- *Montevideo Convention On Rights and Duties of States 1993*
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No.08/M-DAG/PER/4/2011
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- *Vienna Convention On Consular Relation 1963*

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, internet dan sumber lain yang terkait. Sumber data sekunder dalam skripsi ini diambil di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Universitas Andalas.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa kamus Bahasa Inggris-Indonesia,dan kamus besar Bahasa Indonesia.

b. Jenis dan sumber data empiris dalam penulisan ini di gunakan sebagai data pendukung untuk validitas data dengan melihat penerapan hukum dalam artian

nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Jenis dan sumbernya berupa wawancara dengan lembaga yang menjadi objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi Dokumen

Yaitu mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal yang terdapat di perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum, Universitas Andalas, yang dapat dipelajari dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ada., serta peraturan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan responden atau narasumber. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2017, 3 April 2017, 7 April 2017, dan 8 April 2017 dengan:

1. Edi Yusuf selaku Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (20 Maret 2017)
2. Dimas Halif selaku Fungsional Diplomat Muda pada Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (20 Maret 2017)
3. Auval selaku mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang pernah berkunjung ke Taiwan. (3 April 2017)

4. Elsa Rahmadani dan Novita Sri selaku mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas yang pernah berkunjung ke Taiwan. (7 April 2017)
5. Rika Wahyuningtyas selaku Mahasiswi National Pingtung University of Science and Teknologi Taiwan. (8 April 2017)

Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur, artinya membuat daftar pertanyaan, digunakan pula pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkembang dari induk pertanyaan, namun masih berhubungan dengan objek penelitian.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini di lakukan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110 Indonesia. Pertimbangan bahwa Kementerian Luar Negeri adalah tempat yang memenuhi karakteristik yang representatif untuk mendapatkan data dan bahan mengenai masalah yang akan diteliti.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap , maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan pengkajian terhadap hasil pengolahan data , yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan baik perumusan-perumusan atau kesimpulan-kesimpulan. Proses pengolahan data mencakup antara lain kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Editing , yaitu memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, hal ini dilakukan untuk menjamin data yang diperoleh itu agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru,menambahkan data yang kurang dan melengkapi data yang belum lengkap.

b. Analisis Data

Data-data yang telah disajikan sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Untuk tahap analisis data ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi. Pendekatan kualitatif ini tidak menggunakan angka-angka, tetapi analisis yang dilakukan terhadap data berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, dan lain sebagainya.

